



RENCANA STRATEGIS



**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

Tahun 2023-2026

**PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**





WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh selama lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, penyusunan Renstra OPD berpedoman pada Dokumen Perencanaan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Payakumbuh pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh di masa yang akan datang pada khususnya.

Payakumbuh, Maret 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAYAKUMBUH**

JUNAI, ST

NIP. 19660131 199803 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
3.2 Telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025.....	18
3.3 Telaahan Tujuan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	18
3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat	20
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..	21
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	35
BAB VIII PENUTUP	36



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Distribusi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Golongan.....	9
Tabel II.2	Distribusi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pendidikan.....	10
Tabel II.3	Distribusi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Eselon.....	10
Tabel II.4	Distribusi Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peruntukan tahun 2017.....	11
Tabel II.5	Distribusi Kendaraan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika.....	11
Tabel II.6	Distribusi Peralatan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017.....	12
Tabel II.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	13
Tabel II.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	21
Tabel III.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.....	17
Tabel III.2	Identifikasi Isu-isu Strategis.....	22
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.....	26
Tabel V.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	28
Tabel VI.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	31
Tabel VI.2	Penetapan Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026.....	34



DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.....	8
---	---

DAFTAR LAMPIRAN



Evaluasi Ex Ante Dinas Komunikasi dan Informatika	37
Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	38

BAB I PENDAHULUAN



I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan sesuai dengan sistem ketatanegaraan, salah satu isu strategis adalah bagaimana menyusun perencanaan pembangunan yang konseptual, pelaksanaan yang konsisten serta pengawasan yang ketat. Perencanaan merupakan poin penting yang harus mendapat perhatian serius karena merupakan titik tolak pertama sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk :

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dan masyarakat Kota Payakumbuh.
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Perencanaan merupakan suatu proses pembuatan keputusan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien segenap sumberdaya yang ada, bersifat indikatif dan antisipatif serta dapat diukur tingkat keberhasilannya. Perencanaan disusun dalam rangka menjawab tuntutan pembangunan, perkembangan dan perubahan zaman baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 disusun sesuai amanat Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, sebagai alat dan tolak ukur mengevaluasi terhadap hasil pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022 serta suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.



Era reformasi dan globalisasi menuntut penyusunan perencanaan bersumber dari masyarakat atau arus bawah (*bottom up*), sehingga pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pembangunan di tingkat daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional. Dengan demikian dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah mengacu kepada Kerangka Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kota Payakumbuh telah melakukan penyusunan rencana pembangunan daerah baik jangka menengah (lima Tahunan) maupun jangka panjang (dua puluh tahunan) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Rencana strategis yang akan disusun mencakup langkah-langkah dan tahapan aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dicanangkan. Selain itu harus mampu menjawab permasalahan, tantangan dan hambatan yang dihadapi serta dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang telah direncanakan dengan senantiasa memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maupun yang akan muncul.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026, didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, 53/2018);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ;



20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 48);
21. Perwako No 99 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah tersedianya Dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misi. Renstra disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah:

1. Mendukung pencapaian kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kota Payakumbuh, khususnya urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan dari masyarakat dengan Pemerintah.
3. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

I.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD
- 3.3 Telaahan Tujuan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
- 3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.5 Telaahan RTRW
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan perubahan atau penyetaraan di level eselon 4 menjadi pejabat fungsional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok dimaksud Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 4 (empat) orang sub koordinator hasil penyetaraan pejabat struktural eselon 4 berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dalam upaya perampingan struktur organisasi dan reformasi birokrasi serta 2 (dua) orang kepala seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu :


1. **Sekretaris** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan



2. **Kasubag Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
3. **Kasubag Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.
4. **Kabid Kehumasan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang kehumasan.
5. **Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Publik** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi publik.
6. **Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan saluran komunikasi publik.
7. **Sub Koordinator Statistik** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas statistik.
8. **Kabid Penyelenggaraan E-government** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan e-government.
9. **Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas infrastruktur dan teknologi.
10. **Sub Koordinator Aplikasi Pemberdayaan Informatika** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas aplikasi pemberdayaan informatika.
11. **Sub Koordinator Persandian** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas persandian.



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH**





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh terdiri dari 27 PNS dan 39 orang Tenaga Jasa Perorangan (TJP) sumber daya manusia dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas dan Komunikasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Golongan PNS

Tabel II.1 Distribusi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Golongan.

No.	Golongan	Jumlah
1	I	-
2	II	1 Orang
3	III	23 Orang
4	IV	3 Orang
Total		27 Orang

Dari tabel diatas tergambar bahwa kecukupan jumlah SDM Diskominfo untuk beroperasi dengan baik, ditambah dengan pejabat pengelola keuangan, termasuk bendahara, verifikasi, pembuat laporan, akutansi, pengelola barang. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kecukupan tenaga staf operasional yang membantu pejabat struktural *masih jauh dari cukup*.

- b. Berdasarkan Pendidikan PNS.

Selanjutnya, dipandang dari sisi lulusan tenaga yang ada di Diskominfo Payakumbuh tahun 2021, penyebaran skill tenaga masih sangat senjang. Tenaga lulusan S1 dan S2 yang tercantum dibawah ini sebanyak 25 orang hanya bisa untuk memenuhi tenaga struktural, sementara yang lainnya sebagai penopang pekerjaan masih belum memadai.



Tabel II.2 Distribusi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	-
2	SLTA	-
3	D2	-
4	D3	1 orang
3	D4	1 orang
4	S1	21 Orang
5	S2	4 Orang
Total		27 Orang

c. Berdasarkan jabatan

Menurut jabatan, tenaga operasional pada Diskominfo Payakumbuh lebih didominasi oleh tenaga Harian Lepas yang difungsikan menurut skill dan juga administrasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3 Distribusi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Jabatan.

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	3	Kepala Bidang dan Sekretaris
3	Eselon IV	4	Kasubag
4	Sub Koordinator	4	Hasil penyetaraan
5	Fungsional Tertentu	12	Fungsional Muda dan Pertama
6	Fungsional Umum	4	
JUMLAH		27	

Dalam pelaksanaan operasional Diskominfo, dibantu dengan Tenaga Jasa Perorangan yang terdiri dari :

- Operasional Pemeliharaan jaringan TI untuk OPD layanan se-Payakumbuh, sebanyak 11 orang Tenaga Jasa Perorangan.
- Tenaga Jasa Perorangan Programmer, sebanyak 10 orang.
- Tenaga Jasa Perorangan Layanan Helpdesk, sebanyak 2 orang.
- Tenaga Jasa Perorangan teknis Kehumasan, sebanyak 12 orang
- Tenaga Jasa Perorangan Supir, sebanyak 1 orang

2. Sumber Daya Peralatan (aset)

a. Gedung Kantor

Dinas Komunikasi dan Informatika bertempat di salah satu ruangan Gedung Perkantoran Balai Kota Payakumbuh ex Lapangan Poliko, menempati ruangan di Lantai 3 (tiga). Ruangan yang tersedia saat ini



terdiri atas ruang Kepala Dinas, ruang sekretariat dan ruang server data, dan ruang bidang kehumasan, bidang e-gov.

Tabel II.4 Distribusi Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peruntukan, tahun 2021.

NO	JABATAN	Ukuran	KETERANGAN
1	Ruang Kepala Dinas	4x3 m2	Tersendiri
2	Ruang sekretaris dan sekretariat	8x4 m2	Bergabung
3	Ruang Bidang e-Gov	8 x 4 m2	Tersendiri
4	Ruang Bidang Humas	6 x 4 m2	Tersendiri
5	Ruang server	5 x 4 m2	Tersendiri
6	Media Center	Ada	
7	Aula	Ada	
8	Gudang	Ada	
9	Pantry	Ada	
10	Toilet	Ada	

Melihat kepada jumlah ruangan yang tersedia sebagaimana tergambar pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan ruangan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika sudah baik.

b. Peralatan Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika mengemban 5 urusan, antara lain urusan operasional perkantoran setingkat Dinas, urusan e-Government, urusan kehumasan, urusan statistik dan urusan persandian. Untuk menjalankan urusan tersebut sebagaimana mestinya, sangat dibutuhkan peralatan yang memadai sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.5 Distribusi kendaraan operasional Diskominfo, tahun 2021.

Jenis Urusan	Kebutuhan	Yang tersedia
Kepala OPD	Roda 4	Ada
Kesekretariatan	Roda 4 = 2 unit	Ada
	Roda 2 = 4 unit	Ada
Bidang Kehumasan	Roda 4 = 1 unit	Ada
	Roda 2 = 3 unit	Ada
Bidang e-government	Roda 4 = 2 unit	Ada
	Roda 2 = 2 unit	Ada

Selanjutnya, terkait dengan peralatan kerja yang mendukung operasional urusan di masing-masing bidang juga masih ada yang belum memadai, sebagaimana pada tabel berikut ini



Tabel II.6 Distribusi Peralatan Kerja Diskominfo, tahun 2021.

Jenis Urusan	Kebutuhan	Yang tersedia
Kepala OPD	Meja pimpinan Set Meja Tamu Set Meja Rapat	Ada Ada Ada
Kesekretariatan	Mebeler Kerja Set Meja Tamu Set Meja Rapat Komputer 2 unit Laptop 5 unit Printer 4 unit Lemari Arsip Papan Informasi	Ada Ada Ada 2 unit 5 unit 4 unit Ada Ada
Bidang Kehumasan	Mebeler Kerja Set Meja Tamu Set Meja Rapat Kamera 9 unit Komputer 8 unit Laptop 5 unit Printer 9 unit Scan 2 unit Lemari Arsip Papan Informasi Radio Set HandyCame	Ada Ada Tidak Ada 9 unit 8 unit 5 unit 2 unit 2 unit Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada
Bidang e- government	Mebeler Kerja Set Meja Tamu Set Meja Rapat Kamera Komputer 4 unit Laptop 29 unit Printer 5 unit Lemari Arsip Papan Informasi Safety Set 2 unit Genset Server	Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 4 unit 29 unit 5 unit Tidak Ada Tidak Ada 1 unit 1 unit Belum Memadai
Aula	Set Aula Lengkap	Ada
Media Center	Set Media Center	Belum Lengkap

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar sejak dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika pada Januari 2017 dengan 4 urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitunya (informatika, persandian, statistik dan komunikasi)

Penyajian pencapaian kinerja yang dapat disajikan sehubungan dengan target dari indikator RPDT Kota Payakumbuh periode 2023-2026 hanya dapat

digambarkan capaian sampai dengan kondisi 2021 saja, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel II.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah **)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	BB	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	A	
2.	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	80%	90%	100%	100%	70%	87,08%	100%	100%	100%	70%	1.08%	1.11 %	100%	100 %	70%	
3.	Persentase layanan yang terintegrasi TIK	9,68 %	29,03 %	45,16 %	64,52 %	70%	12,90%	29,03 %	45,16 %	64,52 %	70%	1.33 %	100%	100%	100 %	70%	
	Persentase PD yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	-	
	Persentase ketersediaan sarana prana TIK PD	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	-	
4.	Persentase kepuasan pengguna data statistik	80%	80%	80%	85%	70%	-	89%	87,51 %	100%	100 %	-	1.11 %	1.09 %			
5.	Persentase penanganan cyber attack	60%	70%	75%	80%	85%	-	100%	100%	100%	100 %	-	1.42 %	1.33 %			



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target di akhir periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2020	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Layanan SPBE		-	-	-	-	B	B	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	
2	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	75%	80%	90%	100%	100%	70%	75%	87,08%	100%	100%	100%	100%	1.08%	1.11%	100%	100%	100%	
3	Persentase kepuasan pengguna data statistik	80%	80%	80%	80%	85%	70%	80%	-	89%	87,51%	100%	100%	-	1.11%	1.09%	100%	100%	
4	Jenis informasi berklasifikasi persandian untuk pengamanan informasi	1 set	-	-	-	-	1 set	1 set	-	-	-	-	1 set	-	-	-	-	-	
	Persentase penanganan cyber attack	85%	60%	70%	75%	80%	85%	85%	-	100%	100%	100%	100%	-	1.42%	1.33%	100%	100%	
5	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	BB	BB	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	



Terkait dengan Anggaran dan Realisasi Pendanaan, untuk kinerja Tahun 2021, kegiatan-kegiatan dari Diskominfo Payakumbuh mengemban pengelolaan anggaran sebesar Rp. 7.942.230.387,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah,-). Anggaran tersebut terdiri atas :

- a. Belanja Operasi, Rp. 7.787.256.265,-
- b. Belanja Modal, Rp. 154.974.122,-

Realisasi atas anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 7.197.687.568 (Tujuh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) atau 90.63 % dari total anggaran tahun 2021.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kekuatan dan peluang dalam pelaksanaan kinerja sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Hubungan Kerjasama antar Pemko Payakumbuh dengan insan media telah terjalin dengan baik dan berkelanjutan
- d. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan backbone jaringan fiber optik ke seluruh Perangkat Daerah yang sudah mencapai 100%
- e. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan backbone wireless hingga ke tingkat kelurahan yang sudah mencapai 100%
- f. Tersedianya Ruang Server



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Lingkungan Strategis baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan.

Identifikasi Permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana SPBE
2. Belum optimalnya penerapan dan penguatan regulasi SPBE
3. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola SPBE

B. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Belum memadainya kapasitas kelembagaan pengelolaan data statistik daerah

C. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola
2. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana persandian



Tabel III.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan layanan OPD
			Internal (kewenangan dinas Kominfo)	Eksternal (diluar kewenangan dinas kominfo)	
Jumlah ASN Aparatur	Ada 12 ASN Aparatur pemangku jabatan struktural				
Jumlah media yang bermanfaat bagi masyarakat	Terdapat 70 media yang diakses oleh masyarakat	SK Walikota	-	-	-
Jumlah Infrastruktur Layanan TIK untuk masyarakat	Tersedia 10 titik hotspot wi-fi gratis di area publik Kota Payakumbuh	SK Kepala Dinas	Meningkatnya trafik internet yang dikelola Dinas komunikasi dan Informasi	Masih banyak masyarakat yang menggunakan Hotspot Publik bukan untuk keperluan mengakses Informasi	Belum Optimalnya pemanfaatan wi-fi oleh masyarakat
Jumlah OPD Kota Payakumbuh yang memiliki website	Website OPD Kota Payakumbuh sebanyak 21website	Belum ada Peraturan Walikota yang menjadi acuan/SOP	Perlu membentuk Kepwako/Perwako Payakumbuh untuk dijadikan payung hukum dalam pengembangan dan muatan di website		OPD Kota Payakumbuh belum semuanya yang memiliki website
Prosentase OPD Kota Payakumbuh yang telah membentuk PPID	PPIDKota Payakumbuh	Peraturan Walikota Payakumbuh	Kurangnya sosialisasi tentang PPID ke OPD	OPD belum mengimplem entasikan UU KIP	Belum optimalnya pejabat PPID di masing-masing OPD
Persentase Ketersediaan email resmi pemerintah bagi OPD dan Pejabat dilingkungan Kota Payakumbuh	100% email resmi OPD dan Pejabat Pemerintah	SE Menpan dan RB No.6 tahun 2013 tentang penggunaan alamat email resmi pemerintah pada instansi pemerintah	Perlu membuat email resmi pejabat pemerintah Kota Payakumbuh	Setiap OPD perlu membuat dan mengelola email resmi	Masih ada OPD yang belum mempunyai email resmi



3.2. Telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025

Visi Jangka Panjang Kota Payakumbuh periode 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah".

Dari visi tersebut dikembangkan menjadi 7 (tujuh) misi, dimana yang terkait langsung dengan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah misi yang ke-4 (empat):

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah: "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*";
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di jajaran pemerintahan Kota Payakumbuh, sangat diperlukan integrasi aplikasi atas pelayanan. Integrasi aplikasi pelayanan menjadi ranah utama tugas dan fungsi Diskominfo Kota Payakumbuh. Selain dari hal tersebut penyebaran informasi pada masyarakat sangat diperlukan guna mendukung peran aktif dari masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga dengan berperannya masyarakat dalam pembangunan ini lebih mempercepat proses terciptanya good government yang ber-tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3. Telaahan Tujuan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 antara lain :

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas.
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.



5. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya

Dari lima tujuan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendukung pencapaian tujuan yang ketiga yaitu : “Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel”.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.

Selain itu perlu penguatan terhadap pembagunan Sumber Daya Manusia (SDM). Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh kerjasama industri dan talenta global. Tujuan terwujudnya pemerintaha yang efektif, efisien dan akuntabel didukung oleh satu sasaran yaitu : Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.



Tujuan	Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Tujuan	Indeks RB			
Sasaran	Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel		Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	
Indikator Sasaran	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Opini LKPD dari BPK	Indeks SPBE	Indeks Kepuasan Masyarakat
Program Prioritas	Pemantapan transformasi digital dan Reformasi Birokrasi			
Program PMDN 90	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program informasi dan komunikasi publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Program penyelenggaraan pengawasan		
		Program pengelolaan keuangan daerah		
Perangkat Daerah Penanggung jawab	Bappeda, Setdako, Inspektorat dan Semua Perangkat Daerah	BKD, Inspektorat dan Semua Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Semua Perangkat Daerah	Setdako dan Semua Perangkat Daerah

Pencapaian Tujuan Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Dalam mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan akuntabel, Diskominfo Kota Payakumbuh berperan dalam transformasi pemerintahan menuju era digital. Transformasi pemerintahan ke arah digital tidak terlepas dari pengintegrasian seluruh data dan layanan yang ada pada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Payakumbuh. Dan tujuan ini selaras dengan visi Diskominfo Kota Payakumbuh yakni “Terwujudnya Kota Payakumbuh dengan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi (TI)”.

Dan hal ini juga selaras dengan i tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yakni “ Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah di bidang penerapan e-Government dan kehumasan. Proses transformasi digital atau penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didukung dengan keterbukaan informasi publik akan menumbuhkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Propinsi

Merujuk kepada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, visi Kemenkominfo untuk tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan



gotong royong”. Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TI.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Kementerian Kominfo yang terkait dengan Tugas dan Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat, antara lain :

- a. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi.
- c. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing.
- d. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik,
- e. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan pemerintahan Indonesia.

Ke-5 Tugas dan fungsi dari Diskominfo Propinsi Sumatera Barat atas pengejawahantahan dari Visi Kementerian Kominfo, sangat sejalan dengan Visi Diskominfo Kota Payakumbuh yakni **Terwujudnya Kota Payakumbuh dengan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi (TI)**. Pencapaian TI dalam tata kelola pemerintahan akan menjamin terciptanya sinkronisasi dengan Propinsi maupun Pusat untuk urusan yang sama.

3.5. Telaahan RTRW

Dokumen rencana strategis ini disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomi dan memeperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kota Payakumbuh, RPJMD Kota Payakumbuh dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh.

Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Payakumbuh. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pembelajaran lapangan yang didasari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini, khususnya pada kurun waktu 2017 - 2021 telah teridentifikasi permasalahan



dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan yaitu

1. Implementasi Peraturan Presiden No.95 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Implementasi Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
3. Implementasi atas Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Keterbukaan Informas Publik memberikan implikasi keharusan pelayanan informasi atas pembangunan daerah agar disajikan secara transparan, akuntabel, mudah diakses secara cepat serta, dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel III.2 Identifikasi Isu-isu Strategis

No	Isue Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
1	Cloud Computing dalam Sistem Informasi	Menuju era digitalisasi	Implementasi e-government belum optimal
2		Keterbukaan Informasi	Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi
3		Masalah keamanan informasi	Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi
4		Satu Data Indonesia	Integrasi Data dan Layanan Pemerintah

Dari uraian 4 (empat) dinamika diatas dapat dirumuskan Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yaitu “Belum optimalnya implementasi SPBE “.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh 2023-2026 yaitu : **“Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah di bidang penerapan e-Government dan kehumasan”**.

Adapun indikator tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Indek Layanan SPBE
2. IKM Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Nilai Evaluasi AKIP Diskominfo oleh Inspektorat
4. Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi TI
5. Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi melalui media
6. Persentase kepuasan pengguna data statistik
7. Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah

Penerapan e-Government diwujudkan dalam tatanan sistem informasi tata kelola pemerintahan yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan operasional pembangunan yang efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diharapkan integrasi TI dijadikan sebagai prioritas pengembangan sistem informasinya, sehingga efisiensi memang dapat diwujudkan dalam konteks tersebut. Keamanan informasi sebagai suatu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas informasi penting daerah. Urusan keamanan informasi dari sistem persandian ini merupakan pengalihan urusan yang diterima Kominfo sejak tahun 2017.



Selanjutnya terkait dengan kehumasan dimaksudkan sebagai penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang dilakukan melalui peran pemerintah secara aktif melalui media yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti portal website daerah, media cetak daerah dan media sosial yang dikelola daerah. Selain itu juga mewujudkan kerjasama dengan sektor swasta melalui media massa baik cetak, elektronik maupun online dalam penyebaran informasi pembangunan daerah di Payakumbuh, regional maupun nasional. Penyebarluasan data dan informasi statistik juga merupakan hal yang sangat krusial dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan kebijakan di daerah. Peningkatan sajian statistik memberikan dampak atas ketepatan kebijakan daerah yang diambil juga merupakan aspek penting dalam kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika..

Sasaran

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1) Meningkatkan layanan e-government pemerintah daerah.

Sasaran ini ditujukan kepada pemanfaatan TIK dalam menjalankan sistem pemerintahan di Payakumbuh yang terintegrasi dengan dukungan layanan publik yang mudah diakses, termasuk kepada peningkatan partisipasi komunitas masyarakat dalam pemanfaatan TIK yang mendorong layanan pemerintahan menggunakan sistem TI yang baik dan terintegrasi.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan indek Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melingkupi: Pertama indeks domain kebijakan internal yang merupakan kebijakan-kebijakan daerah tentang pelaksanaan pelayanan publik, kedua indeks domain tata kelola tentang perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi layanan publik dan ketiga indeks domain layanan tentang layanan publik yang disediakan . Yang merupakan bagian dari layanan publik berbasis elektronik guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatnya proses layanan publik oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



2) Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

Sasaran ini ditujukan kepada penyebaran informasi dan publikasi kegiatan pembangunan daerah Pemko Payakumbuh. Penyebaran informasi pembangunan daerah dilakukan media baik yang dikelola oleh Pemko Payakumbuh dan dengan bekerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik maupun online. Selain ini juga ditujukan untuk tersedianya data dan layanan informasi dan dokumentasi publik. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3) Meningkatnya penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Sasaran ini ditujukan kepada pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik sektoral yang dikelola dari data Perangkat Daerah sesuai dengan sektor-sektor yang dibutuhkan. Statistik sektoral yang dikumpulkan merupakan pengembangan dari data statistik dasar yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik di daerah yang diolah dan dipadukan dengan kebutuhan pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah sesuai dengan sektor pembahasannya. Kualitas layanan ini melingkupi ketepatan waktu penyajian, meto data sesuai dengan kebutuhan serta validitas dari data statistik yang disajikan dan dipublikasikan.

4) Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Sasaran ini ditujukan kepada upaya menjaga keamanan informasi melalui sistem persandian. Urusan persandian ini menjadi salah satu urusan yang dilimpahkan kepada Diskominfo sejak tahun 2017. Keamanan informasi ber-klasifikasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan informasi yang harus dilindungi.

5) Meningkatnya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja Dinas yang baik mulai dari proses perencanaan, penentuan kinerja pelayanan, indikator pengukuran kinerja dan pelaporan pengawasan kinerja yang memenuhi standar pemerintahan yang baik.



**Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, tahun 2023-2026.**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2021	Target 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah di bidang penerapan e-government dan kehumasan	Meningkatnya Layanan SPBE	Indeks Layanan SPBE	2,42	2,7	2,7	3	3,5	3,5
2		Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang menyebarkan informasi	70%	75%	75%	80%	85%	90%
3		Meningkatnya penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kepuasan pengguna data statistik	75%	80%	80%	85%	90%	95%
4		Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	85%	85%	85%	85%	85%	90%
5		Meningkatnya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi Akip Diskominfo	A	A	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Untuk mencapai terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah sesuai urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, maka dilakukan berlandaskan 5 (lima) strategi yakni sebagai berikut :

1. Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi TIK
Dukungan Infrastruktur TIK yang memadai, pengembangan aplikasi mandiri (in house) serta pemeliharaan TIK sesuai kebutuhan serta perkembangan teknologi merupakan hal mendasar dalam implementasi keberlangsungan layanan berbasis elektronik
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis IT
Tata kelola pemerintahan berbasis TI yang terintegrasi dan dapat didayagunakan oleh ASN serta masyarakat penerima layanan di Payakumbuh.
3. Peningkatan deseminasi dan pengelolaan penyebarluasan informasi publik.
Keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab untuk menjaga transparansi pembangunan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.
4. Peningkatan kapasitas sistem keamanan informasi melalui persandian.
Peningkatan kapasitas layanan keamanan informasi ber-klasifikasi dalam mendukung system keamanan informasi yang handal.
5. Peningkatan Kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral.
Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu.
6. Melakukan pendidikan dan pelatihan

Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dengan ketersediaan anggaran



Dari ke lima strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan layanan sistem informasi yang terintegrasi
2. Mewujudkan partisipasi komunitas masyarakat dalam pemanfaatan TIK
3. Mewujudkan penyebaran informasi pembangunan daerah kepada publik
4. Mewujudkan komunikasi layanan publik
5. Mewujudkan layanan keamanan informasi berklasifikasi yang baik
6. Meningkatkan sistem keamanan informasi yang handal
7. Mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral
8. Mewujudkan ketepatan waktu publikasi data statistik

Tabel V.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

VISI : Terwujudnya Kota Payakumbuh dengan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi			
MISI : Meningkatnya penerapan e-government yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendidikan dan pelatihan - Mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 	Penyediaan anggaran untuk pengembangan SDM
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik tentang pembangunan daerah	Peningkatan deseminasi dan pengelolaan penyebaran dan layanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan penyebaran informasi pembangunan daerah kepada publik 2. Mewujudkan keterbukaan informasi publik & layanan publik
	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam	Peningkatan tata kelola layanan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan layanan sistem informasi yang



Terwujudnya penerapan e-government di Kota Payakumbuh melalui pemanfaatan TIK dan keterbukaan informasi publik	pemerintahan	berbasis TI	terintegrasi 2. Mewujudkan partisipasi komunitas masyarakat dalam pemanfaatan TIK
	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral	Peningkatan Kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral	1. Mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral 2. Mewujudkan ketepatan waktu publikasi data statistik
	Meningkatnya kapasitas sistem keamanan informasi berklasifikasi	Peningkatan kapasitas sistem keamanan informasi melalui persandian	1. Mewujudkan layanan keamanan informasi berklasifikasi yang baik 2. Meningkatkan sistem keamanan informasi yang handal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN



Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikator, di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, Visi, dan Misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib yang mengacu kepada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang mana masing-masing program dijabarkan sebagaimana terlampir pada dokumen ini.



Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				Capaian 2021	Target 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah di bidang penerapan e-government dan kehumasan	Nilai Evaluasi AKIP Diskominfo oleh Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	90,3	92	92	3.164.640.116	92	3.104.018.998	92	3.095.796.091	92	2.989.177.538	92	12.353.632.743	Diskom info Kota Payakumbuh		
			Nilai evaluasi AKIP Diskominfo oleh Inspektorat	A	A	A		A		A	-	A	-	A				
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan	100%	100%	100%	50.772.640	100%	40.772.640	100%	40.772.640	100%	40.772.640	100%	40.772.640		100%	173.090.560
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	88%	90%	90%	2.612.634.950	90%	2.603.813.832	90%	2.603.813.832	90%	2.597.195.279	90%	10.417.457.893			
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	0%	0%	100%	10.000.000	100%	16.200.000	100%	16.200.000	100%	16.200.000	100%	58.600.000			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Diskominfo sesuai standar	100%	100%	100%	191.506.270	100%	200.506.270	100%	200.506.270	100%	100.506.270	100%	693.025.080			
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	0%	0%	100%	65.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	95.000.000			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97%	100%	100%	69.696.256	100%	69.696.256	100%	69.696.256	100%	69.696.256	100%	278.785.024			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	96%	100%	100%	165.030.000	100%	163.030.000	100%	154.807.093	100%	154.807.093	100%	637.674.186			



Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pelayanan penyaluran informasi pembangunan daerah melalui media.	100%	100%	100%	1.039.072.002	100%	1.198.087.965	100%	1.196.166.392	100%	1.152.645.472	100%	4.585.971.831	Diskominfo Kota Payakumbuh
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	87%	90%	95%	1.039.072.002	95%	1.198.087.965	100%	1.196.166.392		1.152.645.472		4.585.971.831	
	Jumlah Perangkat Daerah yang mempublikasikan data dan informasi publik melalui PPIID		31 OPD	31 OPD	31 OPD		31 OPD		31 OPD		31 OPD		31 OPD		
	Persentase penyaluran pengaduan masyarakat melalui LAPOR SP4N ke Perangkat Daerah		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatkan Layanan SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase layanan yang terintegrasi TIK	64,52%	65%	70%	1.969.447.850	75%	3.190.028.383	85%	3.058.377.585	90%	3.181.799.137	90%	11.399.652.955	Diskominfo Kota Payakumbuh
		2. Persentase pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	70%	75%	75%		80%		85%		90%		90%		
		3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85%	85%	87%	1.344.500.000	89%	2.345.080.533	90%	2.113.429.735	92%	2.163.429.735	93%	7.966.440.003	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72%	72%	75%	624.947.850	77%	844.947.850	79%	944.947.850	80%	1.018.369.402	80%	3.433.212.952		



Meningkatnya penyelenggaraan Statistik Sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	83,87%	100%	100%	51.306.090	100%	43.589.175	100%	43.519.264	100%	41.935.874	100%	180.350.403	Diskom info Kota Payakumbuh
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	83,87%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75%	80%	80%	51.306.090	85%	43.589.175	90%	43.519.264	95%	41.935.874	95%	180.350.403	
		Persentase Perangkat Daerah terkait yang mengumpulkan data	50%	1.50 %	50%		50%		50%		50%		50%		
		Jumlah dokumen statistik yang tersedia	5 Buku	5 Buku	5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku		
		Rata-rata waktu penyelesaian pengumpulan data statistik sektoral	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		
Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	85%	85%	85%	103.860.892	85%	88.239.245	85%	88.097.721	90%	84.892.403	90%	365.090.261	Diskom info Kota Payakumbuh
		2. Persentase penanganan cyber attack	85%	85%	85%	103.860.892	85%	88.239.245	85%	88.097.721	90%	84.892.403	90%	365.090.261	Diskom info Kota Payakumbuh
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85%	85%	85%		85%		85%		90%		90%			
Jumlah						6.328.326.950		7.623.963.766		7.481.957.053		7.450.450.424		28.884.698.193	



Tabel VI.1 Penetapan Kinerja Kunci (IKK)
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026

No	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Target				Kinerja Akhir Renstra	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Urusan Komunikasi dan Informatika									
1.1	Indeks SPBE	Nilai	2,42	2,5	2,7	3	3,2	3,2	3,2	IKD
1.2	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi melalui media	%	70	75	75	80	85	90	90	IKD
1.3	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	IKD
1.4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	26,75	30	40	50	60	70	70	IKK
1.5	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
2	Urusan Satatistik									
2.1	Persentase kepuasan pengguna data statistik	%	75	80	80	85	90	95	95	IKD
2.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	83,87	100	100	100	100	100	100	IKK
2.3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	83,87	100	100	100	100	100	100	IKK
3	Urusan Persandian									
3.1	Persentase penanganan cyber attack	%	85	85	85	85	85	90	90	IKD
3.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	85	85	85	85	85	90	90	IKD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun mengacu kepada Indikator Kinerja Utama pada RPDT Kota Payakumbuh untuk Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya Penunjang urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan indikator Nilai IKM Diskominfo oleh Bappeda
2. Sasaran meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator kinerja persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media
3. Sasaran meningkatnya layanan e-government pemerintahan daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan yang terintegrasi TIK, Persentase PD yang telah menerapkan aplikasi pemerintah yang terintegrasi, Persentase ketersediaan sarana prasarana TIK PD.
4. Sasaran meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral dengan indikator kinerja berupa persentase kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral yang tersedia
5. Sasaran meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator kinerja berupa persentase penanganan cyber attack.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai konsekuensi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 bagi Kepala Daerah yang masa jabatannya selesai pada tahun 2022 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 1 periode masa bakti Kepala Daerah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Oleh karenanya seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kota Payakumbuh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPDT yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Payakumbuh, Maret 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAYAKUMBUH**

JUNAI, ST

NIP. 19660131 199803 1 003

Keterkaitan RPD dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh 2023-2026
Permasalahan	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika (Hal. IV-15)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana SPBE 2. Belum optimalnya penerapan dan penguatan regulasi SPBE 3. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola SPBE 	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya jumlah SDM Aparatur dari segi kuantitas untuk mengisi jabatan fungsional yang terdapat pada peta jabatan; 2. Belum optimalnya dukungan penganggaran penyelenggaraan SPBE; 3. Belum Terpenuhinya kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan SPBE; 4. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM penyelenggaraan SPBE; 5. elum tersedianya ruang pelayanan informasi publik yang memadai; 6. Belum maksimalnya Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pusat
	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik (Hal. IV-18)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belum memadainya kapasitas kelembagaan pengelolaan data statistik daerah 	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belum memadainya kapasitas kelembagaan pengelolaan data statistik daerah
	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Hal. IV-18)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola Persandian 2. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana persandian 	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola Persandian 2. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana persandian
Isu Strategis	Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (Hal. V-1)	Belum optimalnya implementasi SPBE
Tujuan	1. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan (Hal. V-6)	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah di bidang penerapan e-Government dan kehumasan Hal. 21
Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima (Hal. V-6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya layanan e-government pemerintah daerah; 2. Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik. 3. Meningkatnya Penyelenggaran Statistik Sektoral 4. Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan implementasi SPBE 2. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik (Hal. VI-8) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi TIK; 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis IT; 3. Peningkatan deseminasi dan pengelolaan penyebarluasan informasi publik; 4. Peningkatan kapasitas sistem keamanan informasi melalui persandian; 5. Melakukan pendidikan dan pelatihan Hal. 25
Arah Kebijakan	Peningkatan implementasi SPBE, dll	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan layanan sistem informasi yang terintegrasi 2. Mewujudkan partisipasi komunitas masyarakat dalam pemanfaatan TIK 3. Mewujudkan penyebaran informasi pembangunan daerah kepada publik 4. Mewujudkan komunikasi layanan publik 5. Mewujudkan layanan kemananan informasi berklasifikasi yang baik 6. Meningkatkan sistem keamanan informasi yang handal 7. Mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral 8. Mewujudkan ketepatan waktu publikasi data statistik Hal. 26

PROGRAM (PENDANAAN) (SATUAN Rp)


No	Program		Realisasi 2021		Target									
					2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.106.669.817	3.106.669.817	3.413.004.208	3.413.004.208	2.526.372.539	2.526.372.539	3.104.018.998	3.104.018.998	3.095.796.091	3.095.796.091	2.989.177.538	2.989.177.538
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.547.642.453	1.547.642.453	1.410.194.352	1.410.194.352	973.862.101	973.862.101	1.198.087.965	1.198.087.965	1.196.166.392	1.196.166.392	1.152.645.472	1.152.645.472
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.393.356.844	2.393.356.844	2.370.796.250	2.370.796.250	2.720.935.985	2.720.935.985	3.190.028.383	3.190.028.383	3.058.377.585	3.058.377.585	3.181.799.137	3.181.799.137
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	63.968.940	63.968.940	51.306.090	51.306.090	35.431.327	35.431.327	43.589.175	43.589.175	43.519.264	43.935.874	41.935.874	41.935.874
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	86.049.514	86.049.514	103.860.892	103.860.892	71.724.998	71.724.998	88.239.245	88.239.245	88.097.721	88.097.721	84.892.403	84.892.403

Misi :
Menghasilkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih

Tujuan :
Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi

Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Layanan Pemerintah

Indikator :
1. Nilai Evaluasi AKIP Kota
2. Opini BPK
3. Indeks SPBE
4. Indeks Pelayanan Publik





**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAYAKUMBUH**